



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) ☎ 0411- 866972- 881593. Fax. 0411 865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

NOMOR: 117 Tahun 1440 H/2019 M

TENTANG

PENETAPAN PANDUAN PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dalam bidang ilmu pengetahuan perlu ditetapkan panduan program kreatifitas mahasiswa
2. Bahwa sehubungan dengan poin diatas, maka perlu diatur dengan surat keputusan
- Mengingat : 1. Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan
2. Undang- Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010
4. Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2014
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar terkait penetapan Program Kreatifitas Muhammadiyah Makassar.

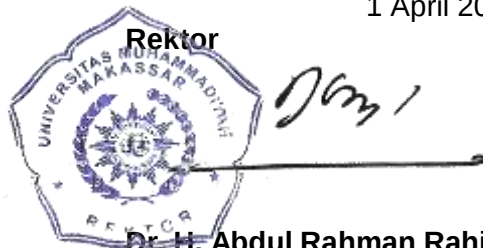
DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Panduan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan sebagai amanah, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jazakumullahu Khairan Katsiraa.

Ditetapkan di Makassar
Makassar, 25 Rajab 1440 H
1 April 2019 M



Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M
NIDN. 09 2508 6302

Tembusan kepada yang terhormat:

1. BPH Unismuh Makassar
2. Dekan dalam Lingkungan Unismuh Makassar
3. Direktur Program Pascasarjana Unismuh Makassar
4. Direktur SDK dan Lembaga dalam Lingkungan Unismuh Makassar
5. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) ☎ 0411- 866972- 881593. Fax. 0411 865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

NOMOR: 120 Tahun 1440 H/2019 M

TENTANG

TIM PENYUSUN PANDUAN PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar setelah :

Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dalam bidang ilmu pengetahuan perlu ditetapkan Tim Penyusun panduan program kreatifitas mahasiswa

2. Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat di serahi amanah melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan

2. Undang- Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010

4. Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2014

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi

Memperhatikan : Rapat Tim Penyusun Pedoman Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Universitas Muhammadiyah Makassar

MEMUTUSKAN
DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH SWT

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat saudara yang tersebut Namanya dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Universitas Muhammadiyah Makassar
Kedua : Segala biaya yang berkaitan dengan SK dibebankan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar.
Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan sebagai amanah,
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, hingga seluruh rangkaian penyusunan pedoman layanan mahasiswa tersebut dianggap selesai. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Makassar, 29 Rajab 1440 H
5 April 2019 M



Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M
NIDN. 09 2508 6302